



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002

Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id), E-mail : [rektor@unesa.ac.id](mailto:rektor@unesa.ac.id)

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**NOMOR B/16884/UN38/HK.01.01/2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA MINGGU KE-7 DAN SETERUSNYA UNTUK  
SEMESTER GENAP 2021/2022 DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Bahwa berdasarkan

- (1) data perkembangan penyebaran Covid-19 di Wilayah Surabaya telah menunjukkan jumlah terpapar Covid-19 yang mulai menurun;
- (2) kegiatan akademik di Unesa tetap mempertimbangkan pengutamakan kesehatan dan keselamatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan lingkungan, serta keluarga selingkung Universitas Negeri Surabaya (Unesa);
- (3) Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- (4) Surat Rekomendasi SMCC selaku Satgas Penanganan Covid-19 Unesa T/10350/UN38.II.4/PP.05/2022 tanggal 16 Februari 2022 berkaitan pelaksanaan pembelajaran di Unesa dengan mengacu pada penerapan PPKM level 3 di Surabaya Raya; dan
- (5) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/13854/UN38/HK.01.01/2022, tanggal 4 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Minggu ke-5 dan ke-6 Semester Genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya yang telah berakhir,

maka dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pada minggu ke-7 dan ke-8 (tanggal 21 Maret 2022 s.d. 1 April 2022), seluruh kegiatan pembelajaran dan UTS diselenggarakan secara daring;
- (2) Kegiatan pembelajaran sejak minggu ke-9 diselenggarakan secara hibrid (terpadu antara daring dan luring) atau luring sepenuhnya berdasarkan pertimbangan kesiapan Program Studi/Fakultas/Program Vokasi/Pascasarjana;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana butir (2) diatur dan dikelola oleh Program Studi di bawah koordinasi Fakultas/Program Vokasi/Pascasarjana;
- (4) Penyelenggaraan kegiatan di luar kampus mengikuti peraturan pihak luar (mitra yang terlibat, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten tempat kegiatan berlangsung) dan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik oleh Program Studi yang dikoordinasi oleh Fakultas/Program masing-masing.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai pedoman.

Surabaya, 18 Maret 2022  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.  
NIP.196304291990021001